



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi;
2. Tempat lahir : Tumbang Tuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gang BKIA Nomor 05 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mempunyai hak untuk itu, turut serta bermain judi diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu"*, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek *OPPO A9* warna biru yang didalamnya berisikan akun TOGEL;
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu : 6019 0050 2076 9589;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah akun yang terdaftar di *website* atau situs OLXTOTO dengan *username* "fauzan2311" dan password "larismanis".

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat disebuah warung milik Saksi ANTONI bin M.D. MANGUNSONG tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mempunyai hak untuk itu, turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI, Saksi ABDUL HALIM alias HALIM bin MARDIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), Saksi FAKHRIANSYAH alias FAKHRI bin ALAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi CHAIRUL RIZKAN R., S.Pd. alias JIKAN bin H. ASPURI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SYAHRIANOR alias UTUH bin SAHRANI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi RAHMADI alias KECENG bin AHMAD SANI (dalam berkas perkara terpisah) yang baru selesai mengikuti

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2



rapat pembentukan Ketua RT disebuah masjid selanjutnya bersepakat untuk pergi menuju ke sebuah warung milik Saksi ANTONI bin M.D. MANGUNSONG yang bukan merupakan suatu tempat perjudian dan diberikan ijin untuk melakukan perjudian oleh penguasa setempat atau oleh pemerintah serta dapat diakses atau didatangi oleh semua orang atau khalayak ramai dengan maksud untuk makan dan minum. Sesampainya disana, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI dan para saksi lainnya bertemu dengan Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang baru saja datang dari rumah. Lalu, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI yang mengetahui jika Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) memiliki akun judi online berdasarkan pasaran HONGKONG dan sudah selama beberapa minggu memiliki akun judi online tersebut kemudian bertanya kepada Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) apakah ada saldo uang untuk memasang angka yang disertai dengan nominal sejumlah uang pada akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO sehingga bisa dipasang/dimainkan angka yang akan dipasang oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI secara tebakan/untung-untungan. Kemudian, akun judi online "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO tersebut dibuka oleh Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) lalu didapati jika masih terdapat saldo sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan ditambah lagi oleh Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa diketahui oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI jika akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI memasang angka :

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakan milik Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakan pada akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam penuntutan terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi ABDUL HALIM alias HALIM bin MARDIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), Saksi FAKHRIANSYAH alias FAKHRI bin ALAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi CHAIRUL RIZKAN R., S.Pd. alias JIKAN bin H. ASPURI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SYAHRIANOR alias UTUH bin SAHRANI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAHMADI alias KECENG bin AHMAD SANI (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang membuka aplikasi GOOGLE untuk



mencari angka tebakan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu.

Bahwa setelah mengetahui akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi online dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakan dengan nominal uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna digunakan sebagai usaha untuk belajar dari Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan mendapatkan keuntungan dari para pemasang angka tebakan permainan judi/untung-untungan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

a t a u

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat disebuah warung milik Saksi ANTONI bin M.D. MANGUNSONG tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mempunyai hak untuk itu, mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI, Saksi ABDUL HALIM alias HALIM bin MARDIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), Saksi FAKHRIANSYAH alias FAKHRI bin ALAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi CHAIRUL RIZKAN R., S.Pd. alias JIKAN bin H. ASPURI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SYAHRIANOR alias UTUH bin SAHRANI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi RAHMADI alias KECENG bin AHMAD SANI (dalam berkas perkara terpisah) yang baru selesai mengikuti rapat pembentukan Ketua RT disebuah masjid selanjutnya bersepakat untuk pergi menuju ke sebuah warung milik Saksi ANTONI bin M.D. MANGUNSONG yang bukan merupakan suatu tempat perjudian dan diberikan ijin untuk melakukan perjudian oleh penguasa setempat atau oleh pemerintah serta dapat diakses atau didatangi oleh semua orang atau khalayak ramai untuk makan dan minum. Sesampainya disana, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI dan para saksi lainnya bertemu dengan Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang baru saja datang dari rumah. Lalu, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI yang mengetahui jika Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) memiliki akun judi online berdasarkan pasaran HONGKONG dan sudah selama beberapa minggu memiliki akun judi online tersebut kemudian bertanya kepada Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) apakah ada saldo uang untuk memasang angka yang disertai dengan nominal sejumlah uang pada akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO sehingga bisa dipasang/dimainkan angka yang akan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI secara tebakkan/untung-untungan. Kemudian, akun judi online "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO tersebut dibuka oleh Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) lalu didapati jika masih terdapat saldo sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan ditambah lagi oleh Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa diketahui oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI jika akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI memasang angka :

- ⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- ⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- ⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- ⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakkan milik Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakkan pada akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam penuntutan terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA



maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi ABDUL HALIM alias HALIM bin MARDIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), Saksi FAKHRIANSYAH alias FAKHRI bin ALAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi CHAIRUL RIZKAN R., S.Pd. alias JIKAN bin H. ASPURI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi SYAHRIANOR alias UTUH bin SAHRANI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RAHMADI alias KECENG bin AHMAD SANI (dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang membuka aplikasi GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu.

Bahwa setelah mengetahui akun judi online milik Saksi FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi online dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi.

2 B



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

a t a u

KETIGA

Bahwa Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat disebuah warung milik Saksi ANTONI bin M.D. MANGUNSONG tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa mempunyai hak untuk itu, turut serta bermain judi diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI, Terdakwa ABDUL HALIM alias HALIM bin MARDIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa FAKHRIANSYAH alias FAKHRI bin ALAN (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa CHAIRUL RIZKAN R., S.Pd. alias JIKAN bin H. ASPURI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa SYAHRIANOR alias UTUH bin SAHRANI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa RAHMADI alias KECENG bin AHMAD SANI (dalam berkas perkara terpisah) yang baru selesai mengikuti rapat pembentukan Ketua RT disebuah masjid selanjutnya bersepakat untuk pergi menuju ke sebuah warung milik Saksi ANTONI bin M.D. MANGUNSONG yang bukan merupakan suatu tempat perjudian dan diberikan ijin untuk melakukan perjudian oleh penguasa setempat atau oleh pemerintah serta dapat diakses

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

[Handwritten signature]



atau didatangi oleh semua orang atau khalayak ramai dengan maksud untuk makan dan minum. Sesampainya disana, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI dan para terdakwa lainnya bertemu dengan Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang baru saja datang dari rumah. Lalu, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI bersama-sama dengan para terdakwa lainnya yang mengetahui jika Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) memiliki akun judi online berdasarkan pasaran HONGKONG dan sudah selama beberapa minggu memiliki akun judi online tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) apakah ada saldo uang untuk memasang angka yang disertai dengan nominal sejumlah uang pada akun judi online milik Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO sehingga bisa dipasang/dimainkan angka yang akan dipasang oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI secara tebakkan/untung-untungan. Kemudian, akun judi online "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO tersebut dibuka oleh Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) lalu didapati jika masih terdapat saldo sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan ditambah lagi oleh Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa diketahui oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI jika akun judi online milik Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI memasang angka :

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B
A



⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakkan milik Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakkan pada akun judi online milik Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam penuntutan terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI mencari tahu dengan cara bertanya kepada Terdakwa ABDUL HALIM alias HALIM bin MARDIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa FAKHRIANSYAH alias FAKHRI bin ALAN (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa CHAIRUL RIZKAN R., S.Pd. alias JIKAN bin H. ASPURI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa SYAHRIANOR alias UTUH bin SAHRANI (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID bin H. AHMAD RUSTAM (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa RAHMADI alias KECENG bin AHMAD SANI (dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang membuka aplikasi GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mengetahui akun judi online milik Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi online dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa HARIYANSYAH alias HARI bin H. SUWANDI yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan para terdakwa lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa FAUZAN bin SELAMAT (dalam berkas perkara terpisah) padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Wardani Bi Fakhruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan saksi selaku anggota kepolisian Polres Barito Kuala bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B



Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;

- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka :

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakkan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam, dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka aplikasi

28



GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rusmadi bin H. Sugiannor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan saksi selaku anggota kepolisian Polres Barito Kuala bersama dengan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah,

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B



Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;

- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka :

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakkan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam, dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka aplikasi



GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Fauzan bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrionor alias Utuh bin Sahrani, Saudara

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;

- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saksi yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka :

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakkan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakkan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam, dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka aplikasi GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 1



telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Terdakwa, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan



dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;

- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Terdakwa, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Terdakwa, Saudara Syahrionor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan

28



keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Syahrinor alias Utuh bin Sahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Terdakwa, Saudara Muhammad Said alias

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

B
2 A



Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;

- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
atas keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal
20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung
milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola
Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten
Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin
Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara
Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd.
alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani,
Terdakwa dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan
uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang
terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online
OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan
dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah
uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;
- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik
Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama
"FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan
pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika
sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan
permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan
keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka
tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin
Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs
website judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk
melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara
untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali
melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama
dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat disebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakkan/untung-untungan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

B
sd



- Bahwa pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA; Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang,
- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 B



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka :
 - ⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakan pada akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2¹² 1



angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam, dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka aplikasi GOOGLE untuk mencari angka tebak judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saudara Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebak dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Fauzan bin Selamat padahal diketahuinya jika melakukan permainan judi secara untung-untungan dengan tebakkan tersebut adalah dilarang oleh pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

234



1. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru yang didalamnya berisikan akun TOGEL;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu : 6019 0050 2076 9589;
3. Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka :
 - ⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - ⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

2 ¹² 1



rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakkan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakkan pada akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebakkan permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrianor alias Utuh bin Sahrani, Saksi Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka aplikasi GOOGLE untuk mencari angka tebakkan judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

- Bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebakkan dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian adalah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi/untung-untungan *online* tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

23/11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Turut serta Main di jalan umum atau di dekat jalan umum ;
atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yang apabila salah satu rangkaian perbuatan tersebut telah terbukti maka keseluruhan unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah warung milik Antoni bin M.D. Mangunsong tepatnya di Komplek Batola Residence Blok D Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala karena melakukan permainan judi/untung-untungan online;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saudara Fauzan bin Selamat, Saudara Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saudara Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saudara Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saudara Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saudara Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saudara Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang angka dengan menitipkan angka dan uang kepada Saudara Fauzan bin Selamat yang memiliki akun yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan pasaran HONGKONG tersebut dimainkan dengan cara memasang angka disertai dengan menyetorkan sejumlah uang melalui sebuah akun secara tebakan/untung-untungan. Selanjutnya, Terdakwa memasang angka :

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 6287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 287 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

⇒ 278 x Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut dikalikan dengan uang yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika angka tebakan tersebut keluar/menang maka kali-an Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersebut dikalikan kembali dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan diperoleh apabila angka tebakan milik Terdakwa dinyatakan kena atau tepat tebakannya atau menang dalam permainan judi/untung-untungan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemasangan angka tebakan pada akun judi online milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs website judi online OLXTOTO berdasarkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

3
21



pasaran HONGKONG tersebut buka setiap hari akan tetapi ketika sudah lewat pukul 23.30 WITA maka pemasangan angka tebak permainan untung-untungan tersebut sudah tutup dan hasilnya akan keluar pada pukul 00.00 WITA. Selanjutnya untuk mengetahui angka tebakannya tersebut kena/menang, Terdakwa mencari tahu dengan cara bertanya kepada Saksi Fauzan bin Selamat, Saksi Abdul Halim alias Halim bin Mardiansyah, Saksi Fakhriansyah alias Fakhri bin Alan, Saksi Chairul Rizkan R., S.Pd. alias Jikan bin H. Aspuri, Saksi Syahrinar alias Utuh bin Sahrani, Saksi Muhammad Said alias Said bin H. Ahmad Rustam dan Saksi Rahmadi alias Keceng bin Ahmad Sani yang membuka aplikasi GOOGLE untuk mencari angka tebak judi yang keluar di negara HONGKONG pada hari itu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui akun judi *online* milik Saksi Fauzan bin Selamat yang terdaftar dengan nama "FAUZAN2311" pada situs *website* judi *online* OLXTOTO telah memiliki saldo yang cukup untuk melakukan permainan judi *online* dengan menebak angka secara untung-untungan tersebut lalu Terdakwa yang baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi/untung-untungan tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang masing-masing memasang angka dengan nilai nominal yang berbeda-beda tanpa mempunyai hak untuk melakukan permainan judi secara untung-untungan kemudian menggunakan uang pribadi memasang angka tebak dengan nominal uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Fauzan bin Selamat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian adalah dengan harapan untuk mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang yang lebih besar lagi guna keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ke tiga yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2, sehingga Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

321



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya secara lisan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru yang didalamnya berisikan akun TOGEL;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu : 6019 0050 2076 9589;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh



- Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis";

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Fauzan bin Selamat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Fauzan bin Selamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Hariyansyah Alias Hari Bin H. Suwandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang". sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru yang didalamnya berisikan akun TOGEL;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Mrh

B
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna biru kuning dengan nomor kartu : 6019 0050 2076 9589;
- Uang tunai sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah akun yang terdaftar di website atau situs OLXTOTO dengan username "fauzan2311" dan password "larismanis";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fauzan bin Selamat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bayu Dwi Putra,S.H.,M.H , Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardhika Prima Wijaya Rosady, S.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui *teleconference* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan;

Hakim Anggota,


Bayu Dwi Putra, S.H., M.H


Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,


Handry Satrio, S.H., M.H

Panitera Pengganti,


Gusti Padma